

Djakarta, 9-7-1952.

PERATURAN PEMERINTAH No. 30 TAHUN 1952

TUJUH

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 3 DJULI 1916 No.2 (STAATSBLAD No.475).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No.2 (Staatsblad No.475), seperti telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Oktober 1940 No.13 (Staatsblad No.505) adalah penyalaksanaan kekuasaan jang diberikan dengan pasal 3 Undang-undang Tarif Indonesia 17 Nopember 1872 (Staatsblad 1873 No. 35) jang telah diubah beberapa kali yg terakhir dengan Ordonansi 9 Desember 1949 (Staatsblad No.383);

Menimbang pula: bahwa bahagian a dari Peraturan Pemerintah jang tersebut diatas membawa akibat bahwa anggota tentara menerima barang2 makanan dan barang2 keperluan diri sendiri lainnya jang tidak ada sangkut-pautnya dengan alat2 dan barang2 ketentaraan jang dipergunakan untuk menunaikan kewajiban sebagai tentara yg dibebaskan dari bea-masuk, sedangkan pegawai Negeri dan rokjab lainnya untuk barang2 seperti itu harus membayar bea-masuk;

bahwa pembebasan ini mengenai pula padjak masuk;

Menimbang lagi: bahwa perbedaan golongan seperti yg tersebut diatas adalah bersifat kolonial dan oleh karenanya tidak dapat diteruskan dalam Negara Republik Indonesia yg Merdeka, sehingga bahagian a dari Peraturan Pemerintah tersebut harus ditjabut dan diganti dengan yg baru, yg lajik bagi Negara "republik Indonesia";

Hinggat : pasal 3 Undang2 Tarif Indonesia 17 Nopember 1872 (Staatsblad 1873 No.35) yg telah diubah beberapa kali yg terakhir dengan Ordonansi 9 Desember 1949 (Staatsblad No. 383);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 3 DJULI 1916 No.2 (STAATSBLAD No. 475).

Pasal I.

Bahagian a dari Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No.2 (Staatsblad No.475) yg telah iubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Oktober 1940 No.13 (Staatsblad No.505) ditjabut dan diganti sehingga bunjinya seperti berikut:

- a. sendjata dan alat2 ketentaraan, mesiu dan barang2 lain jang dipergunakan untuk sendjata dan alat2 ketentaraan itu dan untuk mempergunakan atau memolinarnya, pakaian dan perlengkapan jang resmi untuk tentara yg dimasukkan untuk etau atas bis yg Kementerian Pertahanan, dengan ketentuan, bahwa perselisihan pahaan tentang mungkin tsbu tidaknya sesuatu djenis alat2 dan barang2 dimasukkan dalam pengertian peraturan ini akan diputuskan oleh Menteri Keuangan.

Pasal II.

- 2 -
Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 18 Djuni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 3 Juli 1952.

MENTERI KEBHAKINAN,

LOMBAH IRWANDINA

SURARNO
MENTERI KEUANGAN,

SUMITRO DJOJOKADIKUSUMO
MENTERI PERINDANIN,

HAMENGKUBONO IX

Lembaran Negara No. 41 tahun 1952.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 1952

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 3 JULI 1916 NO.2 (STAATSBLAD NO.475).

Pasal 3 ayat 2 Indische Tariefwet menetapkan bahwa Gubernur Jenderal (sekarang Pemerintah) dapat membebaskan atau mengembalikan bea-masuk:

- a. buat barang2 yg dimasukkan untuk atau buat rekening Negara.
- b. dan seterusnya.

Peraturan Pemerintah jd terakhir mengenai ini (Staatsblad 1940 No.505) isinya:

Bebas dari bea-masuk;

- a. semua barang2 yg dimasukkan untuk atau untuk rekening Departemen Peperangan atau Departemen Marine di Indonesia.
- b. dan seterusnya.

Sebelum perang, peraturan ini diartikan sedemikian sehingga jd bebas semata-mata barang2 yg chusus bersifat barang tentara (legorgedoren) misalnya: senjata, mesiu, pakaian seragam dan sebagainya. Tetapi sesudah perang, oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, mungkin oleh karena kekurangan barang2 konsumsi di Indonesia, mungkin pula agar supaya K.L. dan K.S.I.L. lebih giat memerangi R.I.,- juga barang2 konsumsi: dimasukkan bebas dari bea-masuk (Invoerrech). Misalnya masuk dengan bebas bea: makanan dalam blik, kedju, mente a, susu, lime, keuron, tropical wol, arlodji, vulpen dan lain2.

Sedjak penjerahan kedaulatan, praktek ini dilanjutkan oleh angkatan Perang kita.

Sedjak 1 Januari 1951 pembebasan ini mengenai juga padjak masuk (padjak jd merupakan komplement dari padjak peredaran dan pedjak 1/10-1951 dari padjak pendjualan).

Pembebasan jd somatjén ini merupakan diskriminasi antara anggauta2 angkutan Perang iisitu fihak/ra'jat dilain fihak. /dan

Dengan Peraturan Pemerintah ini dapat ditentukan, bahwa pembebasan itu dibatasi sampai barang2 yg chusus bersifat barang militer. Barang2 konsumsi tidak bebas lagi, sehingga baik anggauta2 angkutan Perang maupun pegawai2 Negeri ataupun ra'jat bisa sama2 membayar bea jika mau mempergunakan barang konsumsi dari luar Negeri.